

**POJOK INFO KOPERASI  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

---

**SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI**

**Tanya :**

Mohon penjelasan tentang apa itu SHU di dalam koperasi, bagaimana mengaturnya, terima kasih.

Jayadi, Tegal

**Jawab :**

Berdasarkan UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomer 09 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi, dapat kami jelaskan sbb :

1. SHU atau Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi atau keuntungan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. Sisa hasil usaha koperasi setelah dikurangi dana cadangan, dana pendidikan dan bagian untuk anggota, dapat dibagikan untuk keperluan lainnya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3. Besarnya bagian SHU yang dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota terhadap koperasinya (transaksi usaha) dan partisipasi modal anggota kepada koperasinya.

Untuk lebih jelasnya, dapat mengaskes Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor tersebut di atas di [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id).

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi di Jawa Tengah.

**KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN**

**TTD**

**BIMA KARTIKA, SH, MM  
NIP. 19681024 199203 1 004**